



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA (S2)
PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN PROGRAM PASCASARJANA
STRATA DUA (S2) EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Pendidikan Agama Hindu dan Evaluasi Pendidikan Agama Hindu perlu membuka Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
- b. bahwa Universitas Hindu Indonesia dalam melaksanakan program Strata Satu (S1) studi khusus Agama Hindu memperoleh nilai akreditasi peringkat A sebagaimana Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal, 7 September 2007 tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi, sehingga dipertimbangkan dapat membuka Program Pascasarjana Strata Dua (S2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pasca Sarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Hindu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA (S2) PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA (S2) EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR.**

KESATU : Membuka Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.

KEDUA : Pembinaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas akademik maupun persyaratan pengelolaan Program Pascasarjana, maka penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu akan ditinjau kembali.

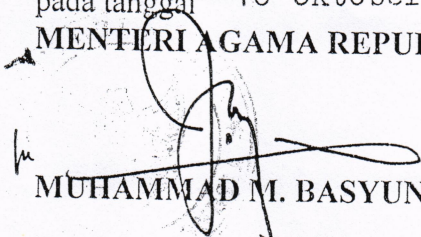
KEEMPAT...

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI